



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpmsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan limbah B3

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3
2. NIB
3. Izin komersil
4. Pernyataan pemenuhan komitmen
5. fotocopy izin lingkungan (AMDAL,UKL-UPL atau SPPL)
6. Fotocopi izin lingkungan
7. fotocopy IMB
8. SK izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3
9. Fotocopy berita acara verifikasi dan validasi lapangan
10. Rekomendasi izin pengelolaan limbah B3 dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Banyuasin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 Waktu Standar Pelayanan PROSEDUR ; 1. Pengajuan izin dilampiri berkas persyaratan di loket pelayanan dengan di daftarkan melalui sistem OSS 2. Pemeriksaan berkas pemenuhan komitmen izin serta yang terbit dari OSS. 3. proses pembuatan surat keterangan pemenuhan komitmen izin untuk mengefektikan izin yang terbit melalui OSS. 4. penyerahan surat keterangan pemenuhan komitmen izin. Untuk yang tidak melalui OSS : 1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas. 3. Proses SK izin 4. Penyerahan SK Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (IPLB3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara

Pengaduan Layanan